



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 28 /KEP/BPP/2024

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan kegiatan dan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024, perlu mengangkat Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

a. Pemimpin, bertugas :

1. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar lebih efisien dan produktivitas;
2. menyusun Rencana Strategis;
3. menyiapkan Rencana Bisnis dan Anggaran;
4. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan;
5. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan Badan Layanan Umum Daerah selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
6. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan Badan Layanan Umum Daerah yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan Badan Layanan Umum Daerah kepada kepala daerah; dan
7. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.

b. Pejabat Keuangan, bertugas :

1. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
2. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis Anggaran;
3. menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
4. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
5. menyelenggarakan pengelolaan kas;
6. menyelenggarakan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
7. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
8. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
9. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.



- c. Pejabat Teknis, bertugas :
1. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 2. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai Rencana Bisnis Anggaran;
 3. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; dan
 4. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- f. Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah, bertugas :
1. membayar tagihan sesuai dengan dokumen dan bukti yang telah disetujui Pemimpin Badan
 2. Layanan Umum Daerah;
 3. menerima dan mengecek Surat Pertanggungjawaban untuk diteruskan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 4. membuat Register Pengeluaran harian dan menanda tangani,serta meneruskan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum
 5. Daerah untuk ditanda tangani;
 6. mencatat Surat Pertanggungjawaban untuk diteruskan pada Pejabat Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 7. mencatat Surat Pertanggungjawaban pada buku panjar dan buku Kas Umum;
 8. membuat Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (Surat Pertanggungjawaban Belanja-Administratif) dan (Surat Pertanggungjawaban Belanja Fungsional);
 9. membuat daftar rekapitulasi pengeluaran per-rincian objek belanja;dan
 10. membuat Register Penutupan Kas Bendahara Pengeluaran.



KETIGA : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat pergantian dan/atau mutasi jabatan, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 11 Januari 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,




SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
4. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang; dan
5. Sdr. yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 28 /KEP/BPP/2024
 TANGGAL 11 JANUARI 2024
 TENTANG
 PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PADANG
 PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	dr. Jasneli, MARS	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Padang Pariaman	Pemimpin
2.	Mariani, S.E, M.M	Kepala Bidang Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Padang Pariaman	Pejabat Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
3.	Darmadi, S.Sos, M.M	Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Padang Pariaman	Pejabat Teknis Badan Layanan Umum Daerah
4.	drg. Edy Karwono	Kepala Bidang Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Padang Pariaman	Pejabat Teknis Badan Layanan Umum Daerah
5.	Pipit Yenita, S.ST	Kepala Bidang Penunjang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Padang Pariaman	Pejabat Teknis Badan Layanan Umum Daerah
6.	Netty Sumarni, SKM	Staf Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Padang Pariaman	Bendahara Penerima Badan Layanan Umum Daerah
7.	Syahrial,A.Md.A.K	Staf Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Padang Pariaman	Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah
8.	Adelma Witra Yenita,SKM	Staf Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Padang Pariaman	Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Layanan Umum Daerah



BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR